

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. UUD 1945 (sebelum amandemen) pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk UU dengan persetujuan DPR. Proses legislasi UU Perkawinan No.1/1974 diawali dengan ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966, Pasal 1 ayat (3) yang mengamanahkan perlu segera diadakan UU Perkawinan sebagai usaha modernisasi hukum di Indonesia. Pemerintah menyampaikan RUU No.1/1973 kepada anggota DPR hasil pemilu 1971. RUU Perkawinan No.1/1973 dapat disahkan menjadi UU Perkawinan No.1/1974 setelah melalui IV tahap persidangan sesuai Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1970.
2. RUU No.1/1973 yang terdiri dari 73 pasal memuat sebagian pasal yang bersifat administratif. Namun, terdapat juga pasal yang materinya merujuk kepada Hukum Perkawinan BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan H.O.C.I secara substansi bertentangan dengan pokok hukum Islam. Sehingga menurut Umat Islam tidak ada alternatif lain kecuali menolaknya. Berbagai reaksi yang muncul diantaranya adalah dari

Nahdlatul Ulama. Respon itu kemudian mendorong pemimpin NU (*Rais 'Am*) K.H Bisri Syansuri untuk mengambil tindakan dengan Musyawarah bersama sejumlah kiai Jombang. Hasilnya kemudian diterima secara aklamasi oleh pengurus PBNU, dan selanjutnya keputusan tersebut diajukan ke sidang Majelis Syura PPP. Maka, PPP kemudian menerima dan memerintahkan seluruh anggota fraksi PPP untuk menjadikan keputusan tersebut sebagai dasar perundingan di DPR. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik pemerintahan Orde Baru, maka harapan pengawasan kebijakan mengenai pembangunan hukum Islam di Indonesia berpeluang semakin kompetitif. Partisipasi politik kiai NU ini sesuai dengan prinsip yang menjadi dasar pemikiran NU bahwa tertib sosial politik menjadi prasarat bagi terwujudnya tertib agama (*niḍam ad-dunya shart li niḍam ad-dīn*).

3. Posisi peran dan aspirasi keagamaan kiai NU di parlemen disalurkan melalui PPP. Mengingat pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru menyederhanakan sepuluh organisasi politik hasil pemilu 1971 menjadi tiga kelompok fraksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil konsensus mengenai UU Perkawinan No.1/1974 ini merupakan jerih payah dan *ijtihad* dari peran partisipasi kiai NU dalam sistem pemerintahan Orde Baru.

B. Saran

1. Dari sudut pandang materi hukum adanya kodifikasi dan pembaharuan hukum Perkawinan di Indonesia perlu memperhatikan kenyataan

mengenai hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*). Masyarakat Indonesia yang mayoritas Umat Islam tentu akan sulit menerima hukum yang bertentangan dengan prinsip agama Islam. Kemudian mengenai usulan perubahan melalui (*judicial review*) maupun revisi UU Perkawinan No.1/1974 oleh sebagian akademisi, aktivis perempuan dan gender, serta unsur masyarakat yang lain, akan tetap sulit diterima (selalu ada penolakan) jika usulan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang telah diatur dalam agama. Usulan revisi atas UU Perkawinan No.1/1974 dapat terwujud jika didukung dengan perubahan pada unsur yang lain seperti aspek sistem hukum, sistem peradilan, dan sistem kebudayaan dalam masyarakat.

2. Dari sudut pandang sistem Legislatif Drafting seharusnya pembentukan UU Perkawinan No.1/1974 ini bersifat partisipatif (*bottom-up*), sehingga UU Perkawinan No.1/1974 tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Kelemahan dari UU Perkawinan No.1/1974 adalah proses pembentukan hukumnya yang masih didominasi eksekutif/pemerintah didasarkan pada penerapan hukum satu arah (*top-down*) ala positivisme. Konsep ini merupakan salah satu bentuk perkembangan dari sistem hukum modern dengan prinsip *the order of procedure* atau kebenaran dapat dikesampingkan demi prosedur. Maka, disinilah arti penting dari partisipasi politik dalam rangka *check and balances* atas kebijakan pemerintah, agar suatu UU tidak sewenang-wenang atau menyalahi hukum yang hidup di dalam masyarakat.